

P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G/2015/MS-ACEH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Jaya, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;

m e l a w a n

PEMBANDING, umur 30 tahun/07 Juni 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Jaya, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding** ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 0034/Pdt.G/2014/MS-Cag. tanggal **30 Desember 2014** *Miladyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1436 *Hijryah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. 1 (satu) unit rumah permanen ukuran Type 36 dan 1(satu) unit rumah bongkar pasang ukuran 6 x 5 M² bantuan Kanada, kedua rumah tersebut telah digabungkan menjadi satu di atas tanah milik (bawaan) Tergugat dengan ukuran 5000 M² yang terletak di Kabupaten Aceh Jaya; dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah **A**
 - Sebelah Selatan : Rumah **B**
 - Sebelah Barat : Lapangan
 - Sebelah Timur : Jalan Banda Aceh-Melaboh
 - 2.2. 1 (satu) unit kompor gas merek rinnai 2 tungku dan 1 (satu) tabung gas 3 kg;
 - 2.3. 1 (satu) set TV lengkap merek Toshiba (parabola, digital);
 - 2.4. 1 (satu) unit lemari kayu dua pintu untuk pakaian;
 - 2.5. 1 (satu) unit lemari/rak piring aluminium ukuran 4 rak;

- 2.6. 7 (tujuh) helai gorden pintu dan jendela lengkap Rol warna Hijau Tua dan Kuning Muda/krem;
- 2.7. 1 (satu) helai hambal dengan warna merah ukuran 3 x 4 m;
- 2.8. 1 (satu) ekor lembu jantan umur 2 tahun;
- 2.9. 6 (enam) ekor kerbau;

Adalah harta milik bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta tersebut dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.251.000,- (*dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang bahwa Pembanding pada tanggal 08 Januari 2015 M, telah mengajukan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 0034/Pdt.G/2014/MS-Cag, tanggal 30 Desember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1436 *Hijryah*, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 09 Januari 2015;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 21 Januari 2015 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang pada tanggal 23 Januari 2015 dan pada tanggal 28 Januari 2015 telah diberitahukan tentang memori banding dari Pembanding kepada Terbanding, selanjutnya Terbanding

mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 02 Februari 2015 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang pada tanggal 09 Februari 2015 dan diserahkan kepada pihak Pembanding pada tanggal 11 Februari 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pula terhadap keberatan-keberatan Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya issue banding Pembanding adalah seluruhnya sebagai bantahan dan penjelasan terhadap gugatan Penggugat, dan tidak menyampaikan keberatan terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah diberikan waktu yang cukup oleh Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mengajukan jawaban dan mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan/menguatkan bantahannya atas gugatan Penggugat, ternyata Tergugat/Pembanding tidak mengajukan jawaban dan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada waktu pemeriksaan perkara a quo di Mahkamah Syar'iyah Calang hanya datang didepan persidangan pada sidang pertama dan kedua, saat descente serta kesimpulan akhir dan pembacaan putusan, oleh karenanya Tergugat/Pembanding dianggap tidak mau menggunakan hak-haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alasan hukum dan bukti gugatan harta bersama Penggugat dengan baik dan benar, dan gugatan yang beralasan hukum dan terbukti berdasarkan alat bukti telah dikabulkan dan gugatan Penggugat yang tidak beralasan hukum dan atau tidak terbukti telah ditolak, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 0034/Pdt.G/2014/MS-Cag. tanggal 30 Desember 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah karena telah tepat dan benar cukup alasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan kontra memori banding Terbanding, karena Terbanding tidak keberatan dan menerima putusan a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor 0034/Pdt.G/2014/MS.Cag tanggal **30 Desember 2014** Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abdul Muin A. Kadir, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.Rosmawadani, S.H.,M.H.** dan **Drs. Chotman Jauhari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. SABRI SH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dto

dto

Dra.Hj. ROSMAWARDANI. S.H., M.H.

Drs. H. ABDUL MUIN A. KADIR, S.H.

dto

Drs. CHOTMAN JAUHARI, M.H

PANITERA PENGGANTI

dto

Drs. SABRI SH.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000.-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses	Rp.139.000,-

J u m l a h Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya ;

Banda Aceh, 2 April 2015

PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

Dto

DRS. H. YUSTAN AZIDIN, S.H..M.H